

**ANALISIS PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP
PENYEBARAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN
INDIVIDU ATAU KELOMPOK TERTENTU
DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU**

ANIDI

20112076

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To determine the prevention of crime against the dissemination of electronic transaction information that creates feelings of hatred and/or hostility to certain individuals and/or groups in the Baubau Police Legal Area, and 2) To determine the inhibiting factors for preventing crime against the dissemination of electronic transaction information. which creates feelings of hatred and/or hostility to certain individuals and/or groups in the Baubau Police Legal Territory.

The research method used is field research with qualitative descriptive methods, namely research intended to describe a problem (Suryabrata 1995: 18). electronic devices that cause feelings of hatred and/or hostility to certain individuals and/or groups in the Baubau Police Legal Area.

The results of this study are: 1. Analysis of Crime Prevention Against the Dissemination of Electronic Transaction Information that Causes Hatred and/or Hostility to Certain Individuals and/or Groups in the Baubau Police Legal Area, in the form of actions: a Pre-emptive, b. Preventive, and c. Repressive, and 2. Inhibiting Factors in Combating Crime Against the Dissemination of Electronic Transaction Information that Causes Hatred and/or Hostility to Certain Individuals and/or Groups in the Legal Territory of the Baubau Police, can be seen from various aspects, namely: a) Personnel Aspect, b) ITE Expert Aspect, c) Facilities and Infrastructure, d) Budget, (e) ITE Crime Actors and (e) Information Technology User Society.

Keywords: Crime Prevention, Information Dissemination, Electronic Transactions, Hate, Hostility,

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam penyebaran informasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan melalui informasi dan transaksi elektronik diharapkan menjadi suatu nilai tambah untuk terus

menggali informasi dan bersaing dengan masyarakat global dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, masyarakat diperhadapkan dengan penggunaan teknologi yang maju dan canggih dalam menunjang aktifitas masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, serta memiliki dampak positif dalam pemanfaatannya, disisi lain juga memiliki dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi itu sendiri yang dapat menimbulkan efektifnya suatu perbuatan melawan hukum di bidang teknologi informatika.

Perbuatan melawan hukum tersebut berbentuk tindakan seseorang dalam pemanfaatan dan penggunaan informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak. Pemanfaatan informasi elektronik dalam hubungan sosial dengan masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial elektronik yang dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat penganut agama yang telah disahkan di Indonesia, dan juga perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan negara dan bangsa.

Juru bicara (Jubir) Kementerian Kominfo merinci, dari tahun 2018 hingga 26 April 2021 Data ujaran kebencian yang dirilis oleh Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau *takedown* terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dari 3.640 konten tersebut, di

dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan, yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang,” jelasnya dalam Konferensi Pers virtual dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (26/04/2021), diakses, 19 desember 2021.

Pada pendekatan definisi hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut (Syahdeini, 2009: 38).

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan cybercrime atau kejahatan kriminal yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya.

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau?, dan 2) Apakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau

kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu: a) Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau., dan b) Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau;

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah (Suryabrata 1995: 18). Metode penelitian yang digunakan studi kasus yaitu untuk memahami apa faktor-faktor penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau.

Populasi dalam penelitian ini sekaligus menjadi sampel, yang merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu: Kasat Reskrim Polres Baubau, Para KAUR, Kanit Reskrim Polres Baubau, Penyidik pembantu Reskrim Polres Baubau, Masyarakat Umum, dan Personil/Pegawai di Kantor Reskrim

Polres Baubau, dengan *teknik purposive* yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terbuka atau tertutup dan responden atau sampel, yang berhubungan langsung dengan objek penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau.

Data sekundernya yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari UUDRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang informasi transaksi eletroni, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yangterkait dengan objek penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden di lingkungan Reskrim Polres Baubau, Kasat Reskrim, Para Kanit Rekrim Polres Baubau,

Penyidik/Penyidik Pembantu Reskrim, dan Masyarakat yang terkait dengan penanganan kasus yang diteliti, dan Studi Kepustakaan Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data, yakni data dari kuisioner dikumpulkan, dan hasil wawancara dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi (Anjarwi, 2015: 9)

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) kalau tidak ditangani serius, maka ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran

kebencian, yang dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara serta memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP. Najamudin, SH., MH, kejahatan dunia maya atau disebut dengan istilah *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana yang melanggar unsur-unsut pasal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informatika sebagai sarana kejahatan (Wawancara, 07 Juli 2022).

Penyebab kejahatan di dunia maya tentu saja beragam, ada yang disebabkan karena motif ekonomi, *trafficking*, mencari keuntungan atau kejahatan murni lainnya. Di Indonesia sendiri rata-rata disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, (Juju dan Sulianta, 2010: 75)

Pada penelitian ini peneliti melihat motif dan faktor yang menimbulkan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan ataupun permusuhan terhadap individu ataupun golongan tertentu, khususnya di wilayah hukum Polres Baubau antara lain seperti data yang dibuat oleh Kanit IV (PPA) AIPDA Rustam, SH Reskrim Polres Baubau, yaitu data penanganan laporan pengaduan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2021 dan tahun 2022, sebagaimana tabel I dan 2.

Tabel 1. Pengaduan ITE tahun 2021

No	Laporan Pengaduan ITE	Jumlah Pengaduan
1.	Pencemaran Nama Baik	23
2.	Penipuan Online	5

3.	Penyebaran Konten yang memiliki muatan Asusial	0
4	Pembajakan Akun Media Sosial	1
5.	Ancaman Kekerasan	0
Jumlah		29

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2022

Tabel 2. Pengaduan ITE tahun 2022

No	Laporan Pengaduan ITE	Jumlah Pengaduan
1.	Pencemaran Nama Baik	11
2.	Penipuan Online	2
3.	Penyebaran Konten yang memiliki muatan Asusial	2
4	Pembajakan Akun Media Sosial	1
5.	Ancaman Kekerasan	1
Jumlah		17

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2, bahwa motif dan faktor yang menimbulkan kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yaitu terdiri dari; 1) Pencemaran nama baik, 2) Penipuan Online, 3) Pencemaran konten yang memiliki muatan asusila, 4) Pembajakan media social, dan 5) Ancaman Kekerasan.

Beberapa motif tersebut di atas berorientasi pada motif dendam pribadi, dan motif ekonomi, yang menyebabkannya, faktor yang timbul dari dalam diri pribadi, faktor yang timbul dari kurangnya kontrol sosial, dan faktor adanya sarana dan prasarana yang mempermudah efektifnya suatu perbuatan hukum dalam penggunaan teknologi informatika.

Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan oleh Kanit IV (PPA) AIPDA Rustam, SH Reskrim Polres Baubau yaitu terdiri dari berdasarkan jenis kelamin, dan tingkatan pendidikan, serta tingkatan umur sebagaimana tabel 3, 4. dan 5.

Table 3. Berdasarkan jenis kelamin
Tahun 2021/2022

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	42	88%
2	Perempuan	4	12%
Jumlah		46	100,0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2022

Pada tabel 3 tersebut di atas, menjelaskan bahwa pelaku laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 4 orang, ini menunjukkan bahwa pelaku lebih didominasi oleh laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan pelaku dapat dijadikan tolok ukur dalam mengetahui sejauhmana penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polres Baubau sebagaimana tabel 4.

Tabel 4 .
Pelaku berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021/2022

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
----	------------	--------	------------

1.	SD	-	0%
2.	SMP	-	0%
3.	SMA	2	4%
4.	Diploma	3	6%
5.	S1	35	76%
6.	S2	6	14%
Jumlah		46	100.0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2022

Berdasarkan tabel 4, tersebut di atas jelas dapat diketahui bahwa pada umumnya pelaku berkependidikan SD sebanyak 0%, kemudian diikuti oleh pendidikan SMP sebanyak 0%, pendidikan SMA sebanyak 4% dan pendidikan Diploma sebanyak 6%. Walaupun demikian masih terdapat responden yang berkependidikan perguruan tinggi dalam tingkat S1 sebanyak 76%, dan pendidikan S2 sebanyak 14%. Ini menunjukkan beragamnya tingkat pendidikan pelaku yang dapat menilai penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau.

Pada aspek umur, dapat memberikan gambaran kondisi umur pelaku, dimana umur memberikan ukuran kematangan seseorang dalam menilai fenomena mengenai pelaku kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu diwilayah Hukum Polres Baubau, sebagai tabel berikut datanya.

Tabel 5. Berdasarkan Tingkat Umur Di Reskrim Polres Baubau
Tahun 2021/2022

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	<25	3	6%

2	25-35	21	44%
3	36-45	18	40%
4	46-55	4	10%
5	>56	0	0%
Jumlah		46	100.0%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2022

Tabel 5, tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya tingkat umur pelaku kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polres Baubau yaitu: 46-55 tahun yang mencapai 10%. Kemudian dilanjutkan dengan umur 36-45 tahun yang mencapai 40% dan 25-35 tahun yang mencapai 44%.

Berdasarkan data Reskrim Polres Baubau, bahwa dalam penanganan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang telah dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Baubau, Kanit IV (PPA) AIPDA Rustam, S.H., di Kantor Reskrim Polres Baubau, (wawancara tanggal 07 Juli 2022), disebutkan beberapa Motif terhadap kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, yang menggunakan media sosial, media online maupun media elektronik lainnya, diantaranya yaitu: a) pencemaran nama baik, b) penipuan online, c) penyebaran yang memiliki uatan asusila, d) pembajakan akun media sosial, dan e) ancaman kekerasan.

Berdasarkan beberapa motif tentang kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok tertentu, maka untuk memperkuat motif-motif tersebut, dibutuhkan

respon responden untuk mengetahui cara menanggulangi kejahatan penyebaran penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu, yaitu sebagaimana data responden pada tabel 6.

Tabel 6. Responden Penelitian Faktor yang menyebabkan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/ataukelompok tertentu.

No	Kelompok Masyarakat	Jumlah	Ket
1.	Mahasiswa	35 orang	Kembali 25
2.	Jama'ah Masjid	20	Kembali 15
3.	Masyarakat	20	Kembali 10
Jumlah		85	50

Berdasarkan data terkait faktor-faktor yang dijumpai dalam hasil penelitian terkait kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, disebutkan oleh penyidik adanya beberapa faktor- faktor kejahatan yang timbul dalam bentuk kejahatan ini diantaranya yaitu faktor yang terjadi dari dalam diri sendiri /individu, faktor dari segi keluarga, faktor dalam segi ekonomi, dan faktor adanya saran dan prasarana dalam mngaktifitaskan perbuatan kejahatannya seperti adanya aplikasi elektronik dan juga keahlian dalam penggunaan teknologi (Wawancara AKP Najamuddin, SH., MH., Selaku Kasat Reskrim, di Kantor Reskrim Polres Baubau)

Beberapa pengaduan tindak pidana penyebaran informasi transaksi elektronik, seperti yang telah ditangani oleh Penyidik Reskrim Polres Baubau yaitu kasus tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang bermuatan unsur pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu, sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Najamuddin, S.H., MH, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil kuesioner faktor-faktor penyebab kejahatan yaitu terdiri dari: faktor yang terjadi dari dalam diri sendiri /individu, faktor dari segi keluarga, faktor dalam segi ekonomi, dan faktor adanya sarana dan prasarana dalam mengaktifkan perbuatan kejahatannya seperti adanya aplikasi elektronik dan juga keahlian dalam penggunaan teknologi faktor yang mendorong permasalahan dalam penelitian tersebut dari responden melalui kuisisioner, ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang mendorong kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang peneliti lakukan terhadap beberapa responden dan peneliti tuangkan dalam bentuk tabulasi, sebagaimana tabel 7.

Tabel. 7
Faktor- Faktor yang menimbulkan Kejahatan Penggunaan Informasi Transaksi Elektronik yang menimbulkan Sara menurut Responden

No	Faktor Kejahatan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jml Responden
1	Faktor dari dalam Diri Sendiri / Faktor Individu	44 88%	6 12%	0 0%	50 100%
2	Faktor Kurangnya Kontrol Sosial	30 60%	20 40%	0 0%	50 100%
3	Faktor Ekonomi	22 44%	26 52%	2 4%	50 100%
4	Faktor Sarana dan Prasarana	10 20%	35 70%	5 10%	50 100%

Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2022

Berdasarkan tabel 7 tersebut di atas, dari keterangan yang didapat dari

sebagian Responden dapat dianalisis bahwa timbulnya kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu tersebut didominasi terhadap adanya faktor yang timbul dari dalam diri sendiri atau faktor individu, dimana pelaku yang melakukan kejahatan tersebut memiliki psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan, mudah terprovokasi terhadap hal yang menyinggung pribadi individu atau kelompok.

Beberapa fenomena kasus kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang semakin meningkat tersebut, Kepolisian melakukan beberapa upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan penggunaan Informasi dan transaksi elektronik melalui media elektronik tersebut melalui beberapa tindakan hukum. Tindakan tersebut berupa tindakan *pre-emptif*, tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. adapun mengenai tindakan tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1) Tindakan *Pre-emptif*

Bentuk tindakan *pre-emptif* yang telah dilakukan oleh Polres Baubau (Reskrim) dengan melakukan kegiatan dengan menjadi narasumber dalam pengarahan terhadap penggunaan Informasi dan Transaksi elektronik dan bahaya terhadap penyalahgunaan penggunaan Informasi dan Transaksi elektronik terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yaitu di Lingkup wilayah hukum Polres Baubau, di Tempat peribadatan, serta dengan

menjadi Narasumber di berbagai workshop yang khusus membahas permasalahan pencegahan dan bahaya dalam penyalahgunaan terhadap Informasi Transaksi Elektronik (ITE) (Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP. Najamuddin, Sh., MH. di Kantor Reskrim Polres Baubau/ 07//juli/2022)

Sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik Pembantu AIPDA Rustam, S.H awal dilakukan penanggulangan kejahatan ITE berdasarkan arahan dari pimpinan sehingga penyidik membuat strategi awal penanggulangan tersebut dengan mengadakan sosialisasi kemasyarakat melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan. Dan penyidik siber juga membuat jejaring sosial di internet melalui media sosial yang bisa ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di antaranya, facebook dan instagram. manfaatnya untuk memberikan pengetahuan dan informasi serta pelayanan bagi masyarakat terkait dengan penggunaan sistem informatika yang baik dan benar, bagaimana men-*share* berita yang baik dan benar melalui media elektronik kepada masyarakat lain dengan maksud dan tujuan sebagai informasi, dan juga penyidik memberikan informasi-informasi serta pemberitahuan hukum yang mengatur dari penggunaan teknologi informatika yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik (Wawancara tanggal 07 Juli 2022).

2) Tindakan *Preventif*

Pencegahan *preventif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), khususnya kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi

Tekhnologi Informasi terhadap akun-akun pada media sosial maupun berita harian online, dan awal tahun 2018 yang lalu, Kepolisian telah membentuk Satgas Gakkum Nusantara yang memiliki fungsi pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus-kasus *cybercrime*. (Wawancara dengan KAUR PPA AIPDA Rustam S.H, di Kantor Reskrim Polres Baubau. Tanggal, 07 Juli 2022)

Sebagaimana dijelaskan oleh KAUR Identifikasi AIPDA Yamin Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*) bertugas untuk memantau dan mendata akun yang bersifat provokatif dan *hoax* serta dapat mengcounter berita-berita tersebut sehingga pengguna sosial dapat lebih cerdas dalam menyaring berita yang mereka baca, hal ini sangat perlu dilakukan karena berita provokatif dan *hoax* apabila tidak dicounter dengan cepat maka dapat berkembang menjadi gangguan nyata yang berimplikasi terhadap situasi kamtibmas tidak kondusif. dalam hal ini juga setiap anggota Polri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kejahatan informasi transaksi elektronik, (Wawancara, 08 Juli 2022, di Kantor Polres Baubau).

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik social. (Faisal & Tanjug, 2017: 179).

3) Tindakan *Represif*

Bentuk penjatuhan hukuman terkait dengan kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, mengacu pada pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pencegahan melalui tindakan *represif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/ataukelompok tertentu adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/ataukelompok tertentu, (Wawancara AIPDA Yamin di Kantor Polres Baubau, 09/7/2022).

Terkait penegakan hukum yang dimaksud, merupakan upaya memberikan kepastian hukum terkait kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang disebut melalui tindakan *represif*, melalui tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosedural di wilayah hukum Reskrim Polres Baubau, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan dari masyarakat, tahapan proses penyelidikan, tahapan proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) yang dinyatakan sudah lengkap (P.21)

pada Kejaksaan Negeri Baubau (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres, AKP. Najamuddin, SH., MH., di Kantor Reskrim Polres Baubau/ 07/7/2022).

2. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau.

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”

Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan di dalam NKRI tidak selamanya berjalan dengan lancar dan seperti yang sudah ditargetkan berbagai faktor penghambat atau kendala-kendala yang ditemukan pada saat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh KAUR BIN OPS IPTU Widiyanti menjelaskan:

“Bahwa seelama penanganan tindak pidana ITE yang memuat unsur kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu tersebut tidak ada kendala dalam penanganannya, hanya saja kendalanya ada pada anggaran biaya yang dibutuhkan selama proses penyelidikan dan proses penyidikan, anggaran yang ditetapkan sering tidak mencukupi dalam kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan kasus ITE sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu anggaran bisa diserap, (Hasil wawancara, 02 Juli 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

hambatan atau kendala yang ada merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu tujuan dari pelaksanaan yang telah ditetapkan agar penanganan suatu perkara menjadi lebih efektif. Khususnya, terkait dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau, dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan serta ketentraman kepada masyarakat khususnya pengguna teknologi informatika dari akibat-akibat kejahatan Informasi Transaksi elektronik.

AKP Najamuddin, S.H., M.H, Kasat Reskrim Polres Bauba, bahwa kendala maupun hambata-hambatan dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yakni segi Aspek Personil atau Penyidik, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Anggaran, Pelaku Kejahatan ITE dan Aspek Masyarakat.

1. Personil Penyidik

Upaya penegakan hukum dan penanggulangan suatu tindak pidana di bidang ITE khususnya, yang memuat unsur rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, dibutuhkan sejumlah Personil yang handal, memiliki kemampuan, keterampilan dan pernah mengikuti pelatihan terkait teknologi Informatika, dalam menangani perkara di bidang ITE (*cyber crime*), pada saat ini penyidik Reskrim Polres Baubau terkendala oleh jumlah personil atau jumlah penyidik pembantu yang menangani kasus ITE (*cyber crime*) yang kejahatannya semakin meningkat di wilayah hukum Polres Baubau, dan pada saat ini hanya beberapa personil yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

menangani perkara ITE (*cyber crime*) dan hanya beberapa personil telah mengikuti pelatihan terkait IT dan pelatihan penanganan kasus di bidang ITE (Wawancara dengan Kasat Reskrim Najamuddin, S.H., M.H, di Kantor Reskrim Polres Baubau).

2. Aspek Pakar ITE

Ditinjau dari aspek ITE, diperlukan Ahli/pakar ITE yang sangat menunjang sebagai tindak lanjut penyidik dalam penanganan kasus dalam menerangkan unsur pasal yang akan di persangkakan terkait penanganan kasus yang dimaksud, di Polres Baubau, belum ada pakar ITE, Ahli, Ahli Pidana ITE, Ahli Bahasa, Ahli digital forensik penanganan kasus tersebut, yaitu antara lain yang terlibat yang punya keahlian di Kemkominfo, dan Mabes Polri.

3. Sarana dan Prasarana.

Pada saat ini yang menjadi kendala penyidik Reskrim Polres Baubau, dalam upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yaitu alat yang digunakan untuk Pengecekan barang bukti/alat bukti dalam mengungkap kasus dan menentukan apakah berdasarkan Pengecekan barang bukti/alat bukti tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan dan menguatkan bukti dalam penanganan perkara atau tidak, (Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Najamuddin, S.H., M.H, di Kantor Reskrim Polres Baubau/05/juli/ 2022).

4. Anggaran

Anggaran merupakan faktor penunjang kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya penanganan kasus di bidang ITE/*Cyber*

crime dalam hal ini berupa pelaksanaan tugas ke luar daerah yang sering dilakukan penyidik/penyidik pembantu, diantaranya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pelaksanaan dalam meminta keterangan Ahli yakni Ahli Pidana ITE, Ahli Bahasa, Ahli digital forensik dan jika diperlukan dibutuhkan juga Ahli Agama dalam memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pada saat ini Reskrim Polres Baubau kendala yang dialami selama melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait anggaran adalah anggaran yang ditargetkan didalam rencana Anggaran Tahunan atau Anggaran yang telah ditentukan setiap tahunnya sering mengalami kekurangan atau anggaran yang dikeluarkan seringkali melebihi anggaran yang telah ditentukan selama setahun. Dan hal ini diperjelaskan oleh Kasat Reskrim Najamuddin, S.H., M.H, “bahwa anggaran yang tidak mencukupi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, contohnya tingginya tingkat kejahatan dunia maya sehingga anggaran yang telah ditentukan setahun habis sebelum pertengahan tahun. (Wawancara, tgl, 5 Juli 2022).

5. Pelaku Kejahatan ITE

Aspek masyarakat yang merupakan pelaku kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. Penyidik sangat sulit untuk membuktikan apabila ada pengaduan atau masyarakat terkait kejahatan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik berupa membuat akun palsu atau nama palsu dalam menyebarkan isu kejahatan, sehingga penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam

pengungkapan kasus karena terkait akun palsu yang digunakan dapat dihilangkan pelaku dan alat bukti atau barang bukti yang digunakan pelaku, langsung dapat dihilangkan oleh pelaku dengan cara menghapus data atau konten yang diposting dalam akun palsu di media elektronik apabila pelaku penyebaran isu Sara tersebut menggunakan Handphone Android dan sejenisnya untuk memperlancar keinginan atau tujuannya (Wawancara dengan Kasat Reskrim, Najamuddin, SH., MH, di Kantor Reskrim Polres Baubau).

6. Aspek Masyarakat Pengguna Teknologi Informatika

Berbagai bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Baubau, mulai dari penyuluhan hukum dan melakukan sosialisasi hukum terkait penggunaan teknologi dalam yang diatur dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, memasang Spanduk berupa Himbauan, pemberitahuan ataupun larangan dan sanksi dari penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kendala yang dihadapi saat ini oleh Penyidik Reskrim adalah masih saja ada sebagian masyarakat belum bisa memahami penggunaan teknologi informasi dengan benar, dan masih juga ditemukan permasalahan- permasalahan hukum terkait ITE/*Cyber crime* atau pelanggaran- pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informatika.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu

dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau, berupa tindakan: a. Pre-emptif, yang merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana seperti melakukan kegiatan dengan menjadi narasumber dan melakukan sosialisasi hukum di tempat peribadatan, Sekolah-sekolah, Perguruan Tinggi, Lembaga Ormas dan Kepemudaan, b Preventif, yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan; dan jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya penegakan berdasarkan peraturan yang terkait berupa, dan c. Represif yang merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, dalam hal ini kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan sanksi pidana yang berlaku.

2. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polres Baubau, dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni sebagai berikut.
 - a. Aspek Personil yang hanya beberapa personil saja memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara ITE (*cyber crime*),
 - b. Aspek Pakar ITE, diperlukan Ahli/pakar ITE yang sangat menunjang sebagai tindak lanjut penyidik dalam penanganan kasus dalam

- menerangkan unsur pasal yang akan di persangkakan
- c. Sarana dan Prasarana dalam hal Pengecekan barang bukti/alat bukti dalam mengungkap kasus;
 - d. Anggaran dalam faktor penunjang kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan; d) Pelaku Kejahatan ITE yang dapat menghilangkan alat bukti/ barang bukti elektronik; dan
 - e. Masyarakat Pengguna Teknologi Informatika yang minim pengetahuan sanksi hukum dalam penggunaan ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anindito, *“Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 : tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi”*, Antasena Book, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai, 2011
- , *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Budi Suhariyanto, *“Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013.
- Elisabet Yunaeti dan Rita Irviani, *“Pengantar Sistem Informasi”*, ANDI : Yogyakarta, 2017
- Erdiansyah, *“Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum pidana Indonesia”*, Tesis Hukum, Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta, 2007,
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004,

- Jeperson Hutahean, “ *Konsep Sistem Informasi*”, Deepublish : Yogyakarta, 2014
- Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, edisi pertama, kencana : Jakarta, 2014
- Sunarto DM, “*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*”, AURA : Bandar Lampung, 2016
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Press,1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sutan Remy Syahdeini, “*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*”, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Widodo, *Aspek Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta 2011

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan Informasi Elektronik.
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
- Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana